

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM – PROVINSI PAPUA 2022

Kpt 84 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN STUKUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, Perkominfo No. 1 Tahun 2013, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 1 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 4 Tahun 2020, PKPU No. 1 Tahun 2021.
- Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, sebagai berikut:
 1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 - a. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - b. Wakil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.
 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Provinsi Papua;
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Provinsi Papua;
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- Dalam melaksanakan tuugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 April 2022.
- Lamp. : 4 hlm.